



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR: 28251.K/70/DJM.S/2010

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan pengamalan etika Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Keputusan Presiden Nomor 86/M Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta pegawai lainnya yang bekerja pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kode Etik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II ...

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Direktorat Jenderal melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Sebelum melaksanakan tugas dan fungsi, Pegawai wajib menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oleh atasan langsung Pegawai dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan;
 - b. sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian sanksi moral terbuka disampaikan oleh pejabat yang berwenang melalui:
 - a. Upacara bendera;
 - b. forum pertemuan resmi PNS;
 - c. forum lain yang dipandang perlu untuk itu.
- (5) Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus disebutkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (6) Sanksi moral berlaku sejak keputusan pejabat yang berwenang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (8) Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung mulai penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB V

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. pegawai;
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan atau pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. Laporan atau pengaduan tertulis;
 - b. Pengaduan tidak tertulis kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai.

3. Penyampaian ...

- (3) Penyampaian pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (4) Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan/atau atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai menerima laporan atau pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan/atau atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib meminta pertimbangan Majelis Kode Etik melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- (6) Atasan Pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai dan dikenakan sanksi moral.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai, Direktur Jenderal membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - a. Direktur Jenderal selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua merangkap Anggota;
 - c. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota.
- (3) Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pejabat/pegawai yang diperiksa.
- (5) Majelis Kode Etik berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (6) Majelis Kode Etik dapat memberikan bahan pertimbangan apabila dirasa perlu untuk dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian Kode Etik Pegawai.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- a. Peraturan Kode Etik Pegawai ini dapat dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian berdasarkan bahan pertimbangan Majelis Kode Etik.
- b. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2010



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,

Evita H Legowo

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 28251.K/70/DKM.S/2010
TANGGAL : 5 November 2010

KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

I. Tanggung Jawab Pribadi dan Keluarga
Pegawai wajib:

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
4. Menghindari diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan martabat negara, pemerintah, atau pegawai;
5. Menghindari penyalahgunaan wewenang;
6. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
7. Menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai;
8. Menaati perintah kedinasan;
9. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
10. Menaati ketentuan jam kerja;
11. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan;
12. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
13. Berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan; serta menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

II. Hubungan Dengan Masyarakat
Pegawai wajib:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
2. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak, diskriminatif, menghalangi, mempersulit atau merugikan masyarakat dalam memberikan pelayanan;
3. Membuka diri, menunjukkan sikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan dan keberatan;
4. Menghindari diri menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
5. Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai;
6. Menghindari diri untuk bertindak selaku perantara untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
7. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri atau golongan;
8. Menghindari melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
9. Menghindari melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya; dan
10. Menghindari kegiatan usaha, menjadi pegawai, direksi atau memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup tugas kedinasan.

III. Kerahasiaan Informasi

Pegawai wajib:

1. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
2. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya tindakan pembocoran rahasia dan informasi resmi yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.

IV. Penggunaan Barang Milik Negara

Pegawai wajib:

1. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
2. Menghindari penyalahgunaan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara; dan
3. Menghindari untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.
4. Mengembalikan atau menyerahkan barang milik negara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi apabila barang milik negara sudah tidak dipergunakan lagi atau rusak atau tidak sesuai dengan perkembangan atau alih teknologi.

V. Lingkungan Kerja

Pegawai wajib:


1. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
2. Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
3. Menghindari diri untuk melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
4. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan mengenai pakaian kerja;
5. Menghindari diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba; dan
6. Menghindari diri dari penyalahgunaan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya.
7. Menaati ketentuan dan larangan yang diberlakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi seperti: merokok di sembarang tempat, hemat BBM, hemat listrik, dsb.

VI. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan

Pegawai wajib:

1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan diri pegawai.

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi,



Putra H. Legowo

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- a. Peraturan Kode Etik Pegawai ini dapat dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian berdasarkan bahan pertimbangan Majelis Kode Etik.
- b. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2010

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,



LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MIGAS
NOMOR : 28251.K/70/DKM.S/2010
TANGGAL : 5 November 2010

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal
..... bertempat di

Saya :

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan tugas secara profesional, tidak diskriminatif, berintegritas tinggi, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik.
2. Akan mematuhi ketentuan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
(Atasan langsung pegawai
Yang bersangkutan)

Yang membuat Pernyataan

NIP.....

NIP.....

- Dibuat 2 (dua) rangkap, untuk
- a. arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Migas
 - b. arsip Pegawai yang bersangkutan

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi,



Evita H. Legowo *z*

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 28251.K/70/DKM.S/2010
TANGGAL : 5 November 2010

KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

I. Tanggung Jawab Pribadi dan Keluarga
Pegawai wajib:

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
4. Menghindari diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan martabat negara, pemerintah, atau pegawai;
5. Menghindari penyalahgunaan wewenang;
6. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
7. Menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai;
8. Menaati perintah kedinasan;
9. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
10. Menaati ketentuan jam kerja;
11. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan;
12. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
13. Berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan; serta menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.

II. Hubungan Dengan Masyarakat
Pegawai wajib:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
2. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak, diskriminatif, menghalangi, mempersulit atau merugikan masyarakat dalam memberikan pelayanan;
3. Membuka diri, menunjukkan sikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan dan keberatan;
4. Menghindari diri menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
5. Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai;
6. Menghindari diri untuk bertindak selaku perantara untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
7. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri atau golongan;
8. Menghindari melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
9. Menghindari melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya; dan
10. Menghindari kegiatan usaha, menjadi pegawai, direksi atau memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup tugas kedinasan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Tim Kerja dan Sekretariat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2010

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,



Evita H. Legowo 



III. Kerahasiaan Informasi

Pegawai wajib:

1. Menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
2. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui adanya tindakan pembocoran rahasia dan informasi resmi yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.

IV. Penggunaan Barang Milik Negara

Pegawai wajib:

1. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
2. Menghindari penyalahgunaan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara; dan
3. Menghindari untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah.
4. Mengembalikan atau menyerahkan barang milik negara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi apabila barang milik negara sudah tidak dipergunakan lagi atau rusak atau tidak sesuai dengan perkembangan atau alih teknologi.

V. Lingkungan Kerja


Pegawai wajib:

1. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
2. Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
3. Menghindari diri untuk melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
4. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan mengenai pakaian kerja;
5. Menghindari diri dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba; dan
6. Menghindari diri dari penyalahgunaan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya.
7. Menaati ketentuan dan larangan yang diberlakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi seperti: merokok di sembarang tempat, hemat BBM, hemat listrik, dsb.

VI. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan

Pegawai wajib:

1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan diri pegawai.



Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi,

Evita H. Legowo

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MIGAS
NOMOR : 28251.K/70/DKM.S/2010
TANGGAL : 5 November 2010

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal
..... bertempat di

Saya :

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan tugas secara profesional, tidak diskriminatif, berintegritas tinggi, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik.
2. Akan mematuhi ketentuan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
(Atasan langsung pegawai
Yang bersangkutan)

Yang membuat Pernyataan

NIP.....

NIP.....

- Dibuat 2 (dua) rangkap, untuk
- a. arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Migas
 - b. arsip Pegawai yang bersangkutan

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi,



Evita H Legowo 3/